



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara, perlu diatur Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN DAN BIAYA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Daerah dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang sama dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa atas dasar petunjuk Camat.

Pasal 4

Biaya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dana Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai sebagai berikut:
 - a. belanja kartu undangan pemilihan Kepala Desa;
 - b. belanja kartu suara pemilihan Kepala Desa;
 - c. belanja kotak suara pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. belanja lainnya dalam rangka mendukung pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dana Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dialokasikan untuk membiayai sebagai berikut:

- a. belanja sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
- b. belanja sarana dan prasarana:
 - 1. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
 - 2. tinta dan alat tetes tinta;
 - 3. paku alat pencoblosan;
 - 4. bantal alas pencoblosan;
 - 5. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - 6. penambahan Kekurangan Kotak Suara sesuai kebutuhan;
 - 7. Sewa Peralatan; dan
 - 8. Sewa Kendaraan.
- c. Belanja Operasional:
 - 1. pendataan awal mata pilih;
 - 2. rapat konsultasi;
 - 3. makan minum dan snack;
 - 4. pendataan akhir mata pilih;
 - 5. biaya Deklarasi Damai; dan
 - 6. Biaya Pengambilan Kotak dan Kartu Suara ke Kabupaten.
- d. Honor Kepanitiaan:
 - 1. penjabat sementara Kepala Desa;
 - 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 3. panitia pemilihan Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
 - 4. panitia pemilihan tingkat Kecamatan.
- e. Biaya Keamanan:
 - 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABIN KAMTIBNAS);
 - 2. Binatara Pembina Desa (BABINSA); dan
 - 3. Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

(3) Besarnya Dana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan jumlah mata pilih dengan ketentuan:

- a. Kurang dari 2.000 mata pilih, dengan biaya maksimal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- b. 2.000 sampai dengan 4.000 mata pilih dengan biaya maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Lebih dari 4.000 mata pilih, dengan biaya maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam mengusulkan Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *2 Januari* 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *2 Januari* 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR ..*6*